

ANALISIS PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MELALUI PAYMENT ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA MANADO

*ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE TAX ADMINISTRATION REFORM THROUGH
AN ONLINE PAYMENT SYSTEM FOR COMPLIANCE WITH CORPORATE
TAXPAYERS IN KPP PRATAMA MANADO*

¹Enrico Madayanto, ²Herman Karamoy, ³Treesje runtu

*^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: enricomadayanto@yahoo.com*

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak di bawah Kantor Wilaya DJP Sulawesi Bagian Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas Pokok Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system terhadap kepatuhan wajib pajak PPh badan di Kantor Pajak Pratama Manado. Populasi dalam penelitian ini seluruh karakteristik yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini wajib pajak badan di kota Manado yang terdaftar pada KPP Pratama yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, BUMS, Firma koperasi, yayasan, serta bentuk usaha tetap. Jumlah wajib pajak badan di kota Manado tahun 2014 sebanyak 1.035. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 responden Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau sampel dipilih secara sengaja. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa Reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh badan. Artinya reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system baik jika kepatuhan wajib pajak PPh badan baik. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menemukan sistem administrasi perpajakan terbaru yang memungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Reformasi Administrasi Perpajakan, Payment Online System, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Kantor Pelayanan Pajak Manado is Instance of Vertical Direktorat Jendral taxes under Kantor North Sulawesi, Center of Gorontalo and North Maluku are under Finance Department of Republic Indonesia. The duty of Kantor Pelayanan Pajak Manado is to do the priority tasks as a Direktorat Jendral Pajak in national income. This study aim to analyze reformation taxes administration by payment online system that influences taxpayer compliance PPh badan on Taxes Pratama office Manado. The population in this study is all of character who related to taxpayer compliance PPh body on Taxes Pratama office Manado. They are registered consist of PT, CV, BUMN, BUMD, BUMS, Firma Coop, Institution and Permanent business. In 2014, taxpayer compliance on Manado city amounted 1.035. Sample in this study is 92 respondents. The method is purposive sampling method. The result is simple regression analyze shows that reformation taxes administration by payment online system effected to taxpayer compliance PPh badan. Means reformation taxes administration by payment online system is better if taxpayer compliance PPh badan good. For further research is find another system that increase taxes discipline.

Keywords : Reformation Taxes Administration, Payment Online System, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum. Perlu diketahui, bahwa manusia hidup bermasyarakat masing-masing (Individu) membawa hak dan kewajiban.

Dalam pelaksanaan pemungutannya memerlukan landasan pertimbangan keadilan dan suatu kepastian hukum yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi "Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Untuk setiap jenis pajak selalu diatur dengan undang-undang tersendiri.

Indonesia menganut system pemungutan pajak Self Assessment yang artinya Suatu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (Hutagao 12007:2). Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri (Diana dan Setiawati, 2009:1). Sistem *self assessment* ini diharapkan lebih memudahkan dan menyederhanakan perhitungan, dan pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di tahun 2004 dimana DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk *Payment Online System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada WP dari yang semula WP harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tapi sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja.

Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan teknologi informasi yang diterapkan. Hal tersebut terkait dengan penelitian ini yang juga menganalisis kesuksesan teknologi informasi yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu *e-filling*. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi kesuksesan *Payment Online System* yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik mengadakan suatu penelitian dengan judul: "Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui *Payment Online System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan di Kantor Pajak Pratama Manado"

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* terhadap kepatuhan wajib pajak PPh badan di Kantor Pajak Pratama Manado.

Tinjauan pustaka

Konsep Akuntansi

Warren Reeve Fess dalam buku *Accounting* (2007:7) Akuntansi adalah system informasi yang menyediakan laporan-laporan tentang aktivitas-aktivitas dan kondisi ekonomi dari suatu bisnis kepada pemakai laporan keuangan. Pengertian akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* dalam Balkaoui (2008:37) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasikan hasil tersebut.

Konsep Akuntansi Perpajakan

Pada prinsipnya akuntansi perpajakan menganut konsep-konsep akuntansi karena akumulasi transaksi selama masa suatu periode tertentu diselenggarakan dengan pencatatan teratur dalam proses pembukuan. Soemitro (2008:10)

Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut UU no 28 tahun 2009 tentang KUP pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro (2008:20)

Payment Online system

Menurut Siahaan (2009:335), Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai mandiri (ATM), *phone banking*, *internet banking* atau fasilitas perbankan elektronik lainnya. Menurut Sulityani (2010: 67), *e-Payment* adalah pembayaran pajak secara online dengan transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui *Automatic Teller Machine* (ATM), *Internet Banking* ataupun *Teller Bank* yang *online* di seluruh Indonesia.

Hubungan Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui *Payment Online System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting untuk Negara. Semakin banyak wajib pajak yang patuh, penerimaan pajak Negara semakin lancar. Dengan kelancaran yang diperoleh tersebut, kebutuhan APBN terpenuhi dengan baik sehingga pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik pula dan tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat pun dapat tercapai (Frederica, 2008:265). Salah satu langkah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system*, *Electronic payment* merupakan system pembayaran yang mendukung pada *e-commerce* dan memberi keuntungan pada transaksi bisnis dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan, peningkatan proses *cash management*, hemat waktu dan efisien, transaksi pembayaran dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dengan berbagai media dan tidak terbatas. Layanan *e-payment* digunakan untuk berbagai kebutuhan melalui *Payment Media Bank* (ATM, *phone banking*, *internet banking*, *mobile banking*, *teller*) Wahyu (2005:1).

Hipotesis

Ha : Reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho : Reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system tidak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana ada pembagian kuisioner untuk data dan bisa dikatakan eksplanasi karena berisi penjelasan tentang peranan atau pengaruh dari faktor – faktor yang merupakan konsep dari isi penelitian ini.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang berada di Jalan 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara. Periode waktu penelitian dimulai dari akhir Februari sampai Juli.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jumlah Responden Wajib Pajak Badan Menurut Jenis Badan Usaha

No	Jenis Badan Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	PT	32	34,78
2	BUMN	5	5,43
3	BUMD	2	2,17
4	Koperasi	12	13,04
5	CV	30	32,60
7	Firma	11	11,95
Jumlah		92	100

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2015

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Keterangan
Reformasi administrasi perpajakan melalui <i>payment online system</i> (X)	Pertanyaan 1	0,720	Valid
	Pertanyaan 2	0,751	Valid
	Pertanyaan 3	0,726	Valid
	Pertanyaan 4	0,570	Valid
	Pertanyaan 5	0,766	Valid
	Pertanyaan 6	0,691	Valid

Kepatuhan wajib pajak PPh badan (Y)	Pertanyaan 7	0,375	Valid
	Pertanyaan 1	0,700	Valid
	Pertanyaan 2	0,781	Valid
	Pertanyaan 3	0,799	Valid
	Pertanyaan 4	0,722	Valid
	Pertanyaan 5	0.768	Valid
	Pertanyaan 6	0.393	Valid
	Pertanyaan 7	0.711	Valid
	Pertanyaan 7	0.571	Valid

Sumber: Data Olahan Dalam Lampiran.


Tabel 2. Selain pengujian validitas juga dilakukan pengujian reliabilitas. Reliabilitas kuesioner berarti kemampuan alat ukur untuk mengukur secara konsisten. Uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi tersebut adalah koefisien alfa atau *cronbach's alpha*. Reabilitas dikatakan baik apabila besarnya alpha mendekati 1, kriteria α dikatakan reliabel apabila koefisien alpha lebih besar dari 0,6 tetapi apabila koefisien α lebih kecil dari 0,6 maka item-item pertanyaan tidak reliabel atau tidak menunjukkan adanya konsistensi.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Reliabilitas
Reformasi administrasi perpajakan melalui <i>payment online system</i> (X)	0,874	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak PPh badan(Y)	0,897	Reliabel

Sumber: Data Olahan Dalam Lampiran.

Tabel 3 menunjukkan nilai reliabilitas konsistensi internal untuk koefisien alfa dinyatakan reliabel karena berada diantara 0,6 sampai 1,0. Dengan demikian item pengukuran pada masing-masing variabel penelitian dinyatakan reliabel dan atau konsisten, dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data olahan SPSS, 2014

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari penyebaran titik-titik memiliki pola yang tidak jelas, serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dalam persamaan ini tidak terjadi gejala heteroskedisitas.

Tabel 4 Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.277

Sumber: Data Olahan Dalam Lampiran.

Tabel 4. Angka Durbin Watson sebesar 1.277 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel atau adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel bebas yang lain.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Sederhana, Korelasi, Determinasi dan Uji Hipotesis

Variabel	B	Standart Eror	t _{hitung}	Sig	Ket
Constant	-2.618				
Reformasi administrasi perpajakan melalui <i>payment online system</i> (X)	0.941	0.045	21.096	0,000	Signifikan
R = 0,912		Jumlah sampel =92			
R Square = 0,832		T _{tabel} = 1,665			
Adjusted R Square = 0,830		= 0,05			
Kepatuhan wajib pajak PPh badan= -2.618+ 0.941 X					

Sumber : Hasil Olahan Data Primer

Hasil analisis sebagai berikut :

$$Y = X$$

$$Y = -2.618 + 0.941 X$$

Tabel 5. Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan bahwa reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh badan artinya reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* akan baik jika kepatuhan wajib pajak PPh badan baik. Adapun persamaan regresi adalah $Y = -2.618 + 0.941X$ menyatakan bahwa :

Reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* bertambah sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak PPh badan akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,941 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus).

Nilai konstant sebesar -2.618 artinya jika reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* konstan atau sama dengan nol (0) maka Kepatuhan wajib pajak PPh badan sebesar -2.618 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus).

Hasil Koefisien Korelasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* dengan Kepatuhan wajib pajak PPh badan dapat dilihat bahwa koefisien korelasi yang dihasilkan adalah 0,616 yang mendekati 1 artinya $r = +1$ (Positif satu), maka hubungan reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* dengan Kepatuhan wajib pajak PPh badan cukup kuat, hal ini menunjukkan bahwa antara reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* dengan Kepatuhan wajib pajak PPh badan mempunyai hubungan yang positif.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai r^2 sebesar 0,832 menunjukkan proporsi kontribusi variabel reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak PPh badan sebesar 83.2% sedangkan sisanya sebesar 16.8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang sudah dihasilkan dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} variabel reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh badan adalah nilai t_{hitung} 21.096 dan t_{tabel} 1,665 dengan signifikansi 0,000. Jadi dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat sig $< 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh badan.

Pembahasan

Hasil studi ini mendukung hipotesis dengan kesimpulan bahwa reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh badan.

Penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh karakteristik yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini wajib pajak badan di kota Manado yang terdaftar pada KPP Pratama yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, BUMS, Firma koperasi, yayasan, serta bentuk usaha tetap yang dibagikan kepada 92 responden. Hasil analisis regresi sederhana memperlihatkan bahwa reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh badan artinya reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* akan baik jika kepatuhan wajib pajak PPh badan baik.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa Reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh badan. Artinya reformasi administrasi perpajakan melalui *payment online system* baik jika kepatuhan wajib pajak PPh badan baik. Akan tetapi dari 92 responden ini ada 6 responden terdaftar di KPP pratama sebagai wajib pajak yang menghitung, membayar dan melapor pajak secara *online* yang kurang paham tentang *payment online system* karena minimnya sosialisasi dan pengetahuan tentang tata cara penggunaan sistem pembayaran online.

Saran

Perlu adanya penyuluhan dalam melakukan *payment online system*, sehingga akan meningkatkan wajib pajak badan yang menggunakan *payment online system* yang berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak PPh 21 badan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan melalui *payment online system* tidak hanya melalui pemahaman wajib pajak mengenai penggunaannya saja, tetapi perlu adanya rangsangan bagi wajib pajak dalam menggunakan *payment online system* salah satu rangsangannya adalah melakukan peningkatan sistem layanan yang baik dan lebih canggih lagi yang lebih nyaman dan tidak menyulitkan wajib pajak dalam proses penggunaan pembayaran melalui *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansa, Ria. 2012. *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*
- Aminah, Siti (2014) *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Balkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Pertama*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Choiriyah, Siti Ragil Handayani, Maria Goretti Wi Endang NP, 2014. *Pengaruh kepercayaan wajib pajak pada Account representative terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa efek Indonesia*. Jurnal ekonomi
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*
- Euphrasia Susy Suhendra, 2011. *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Jakarta*. Jurnal ekonomi
- Fujiyana, Yuli. 2013. *Pengaruh reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1)*
- Hutagaol John, 2007. *Perpajakan*. Penerbit Graha Ilmu: Jakarta
- Hongren, Horizon, dan Bamber 2007. *Accounting, Fifth Edition, Prentice Hall International*
- Kuncoro Mudrajad, 2006. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lusiana, Sara, 2014. *Pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Bandung Karees*. Jurnal ekonomi
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi 2008*. Penerbit: Andi, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Penerbit: Andi, Jakarta.
- Markus, Muda 2009. *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama
- Mutikasari, Elia, 2014. *Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industry pengolahan di Surabaya*. Jurnal Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya
- Mohamad, Rajif, 2012. *Pengaruh pemahaman, kualitas, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pengusaha UKM di Cirebon*. Jurnal ekonomi

-
- Nasucha, chaizi, 2004.*Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ni Ketut Muliari, Putu Ery, 2011. *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal ekonomi
- Nuranifah et al,2009. *Hubungan Kinerja Aparat dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ekonomi, Luwu Utara
- Rapina et al,2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.Jurnal Riset Akuntansi, Vol III, Nomor 2, Jakarta.
- Rahayu, Sri, 2014. *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak(Survey atas wajib pajak badan pada KPP Pratama Bandung)*. Jurnal ekonomi
- Siahaan, Pakala 2009.*Reformasi Pajak di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.8, Nomor 8, hal 1-12. ISSN: 0216-1338.
- Sinta setiana, tan KwangEn, Lidya agustina, 2013. *Pengaruh penerapan system administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pajak pratama bandung bojonagara*. Jurnal ekonomi
- Sugiarto dkk, 2009.*Pengantar Akuntansi I*. Penerbit Universitas Terbuka: Jakarta.
- Suandy, Erly 2011.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi 1*.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumadji, 2010.*Akuntansi Perpajakan*. LPMB/STEI. Ciledug
- Sugiyono, 2009.*Memahami penelitian kuantitatif*.Penerbit : Alfabeta:Jakarta
- Soemitro,2008.*Akuntansi Pajak,Edisi Revisi*. Jakarta:Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Sulistiyani, Tri, 2010. *Sistem Pajak Online-Reformasi Administrasi Perpajakan Di Era Teknologi dan Informasi*.,Jurnal Manajemen, Vol 2,No 1, Tegal.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo,2009.*Akuntansi pajak*. Salemba 4 Edisi 2
- Waluyo,2011.*Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 buku 2
- Wahyu, 2005.*Konsep Dasar Perpajakan*.Bandung: Refika Aditama.
- Warren Reeve Fess, 2007.*Accounting, Twentieth Edition*. South Western
- Winerungan, Oktaviane Lidya, 2013. *Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal ekonomi